

TIDAK ADA ALASAN UNTUK KEKERASAN.

BUKU SAKU PEREMPUAN PEKERJA RUMAHAN DALAM LINGKARAN KDRT

Suarakan perlawanan terhadap kekerasan
dan bantu kami membuat perubahan.

Yayasan Annisa Swasti (YASANTI) adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bekerja untuk memperjuangkan hak-hak pekerja perempuan baik secara formal maupun sosio-kultural.



BUKU SAKU

PEREMPUAN
PEKERJA RUMAHAN
DALAM LINGKARAN
KDRT



BUKU SAKU
PEREMPUAN PEKERJA RUMAHAN
DALAM LINGKARAN KDRT

© 2024, YASANTI

Cetakan Pertama, November 2024

Tebal : vi + 39 hlm; 10,5 x 14,8 cm

Tim Penulis :

Ida Fitriany – Maryatun

Jamiyem – Trisnawati

Nanden Rosmawati

Layouter : Diva Hayuningtyas

Editor : Team Yasanti

Penanggung Jawab : Direktur Yasanti

Diterbitkan Oleh :

YAYASAN ANNISA SWASTI (YASANTI)

Jl. Puntodewo DK VII No. 1, RT 11/RW 22

Jomogatan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul Regency,

Special Region of Yogyakarta, 55182



Daftar Isi

BAB I GAMBARAN KERJA RUMAHAN 1

FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA KDRT PADA
PEREMPUAN PEKERJA RUMAHAN 5

MENGAPA PPR MEMBUAT BUKU SAKU..... 6

BAB II PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)..... 9

1. Kekerasan fisik..... 11

2. Kekerasan Psikis 15

3. Kekerasan seksual 17

4. Penelantaran Rumah Tangga 20

BAB III PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT).....	27
Peran Serikat/Organisasi pekerja :	31
Gambaran Peran Korban dan Pendamping dari Serikat Perempuan Pekerja :	32
Prosedur secara hukum dalam kasus KDRT yang harus dilakukan adalah :	33
Alur Pelaporan Korban KDRT :.....	34
Siapa saja yang dapat melaporkan :	36



BAB I

GAMBARAN KERJA RUMAHAN

Kerja Rumahan dapat digambarkan sebagai proses produksi barang dan jasa yang dikerjakan di lingkungan rumah sebagian kerja rumahan misalnya memproduksi barang dan jasa dilakukan untuk memperoleh pendapatan atau upah. Orang yang melakukan kerja rumahan untuk mendapatkan upah disebut pekerja rumahan. Kerja rumahan dilakukan di rumah-rumah biasa atau rumah yang diubah seperlunya sesuai dengan kebutuhan.

Menurut Konferensi ILO No. 177 Tahun 1986 tentang Kerja Rumahan yaitu seseorang yang melakukan pekerjaan dalam rumahnya atau ditempatlain sesuai dengan pilihannya, di luar tempat kerja milik majikan atau pengusaha, terlepas dari pekerja rumahan rela membagi ruang keluarga di rumahnya sendiri (wilayah privat) untuk mengerjakan pekerjaan dari pabrik pemisahan ruang kerja seperti ini membuat perusahaan terbebas dari konsekuensi dan tanggung jawab. Pemisahan ini membuat posisi perempuan pekerja rumahan berada di posisi yang dirugikan dan dipaksa untuk menanggung beban yang tidak adil. Kehidupan modern berusaha memberi batasan antara wilayah rumah dan wilayah kerja, tetapi pada kenyataannya pemisahan ini tidak bisa dilakukan secara total. Batas-batas ini menjadi permasalahan dan pertanyaan bagi kita, siapakah yang berhak menetapkannya, seberapa ketat pemisahan kedua wilayah tersebut, dan bagaimana konsekuensinya.

Di sisi lain, pemisahan kedua wilayah ini hanya dijadikan dalih pengabaian keselamatan kerja bagi buruh yang mengalami KDRT.

Korporasi memandang bahwa KDRT merupakan urusan privat sehingga hal itu di luar tanggung jawabnya. Dalih seperti ini menunjukkan bagaimana putaran mekanisme yang hanya mengedepankan target pencapaian kerja alih-alih memperhatikan kesejahteraan para pekerjanya. Ketidakpedulian perusahaan terhadap permasalahan KDRT semakin membuka peluang lebar atas kekerasan yang lebih sistematis.

Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-undang ini merupakan payung hukum untuk memberikan perlindungan kepada siapapun yang hidup dalam lingkup rumah tangga, yaitu istri, suami, anak, keluarga/kerabat, serta pekerja rumah tangga yang menetap dalam rumah tangga tersebut.

Selama ini perempuan pekerja rumahan dan pekerja rentan di Indonesia, tak mendapatkan pengakuan sebagai pekerja dalam undang-undang di Indonesia, posisinya rentan, jika mendapatkan kekerasan dan pelecehan, maka akan sulit sekali untuk megadvokasi.

Namun, masih banyak kawan-kawan perempuan pekerja rumahan yang belum mengetahui bentuk-bentuk KDRT, hak-hak korban, sanksi hukum, serta peran masyarakat terhadap KDRT yang telah dimandatkan oleh Undang-undang ini. Oleh karena itu, kami sebagai Kelompok Perempuan Pekerja Rumahan Jawa Tengah (PPR Mandiri) dengan dukungan dari Yayasan Annisa Swasti dan GAATW-is menyusun Buku Saku “Mengenal, Mencegah, dan Merespon Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)” dengan judul ‘PEREMPUAN PEKERJA RUMAHAN DALAM LINGKARAN KDRT’ untuk mempermudah anggota kami dalam memahami UU PKDRT, mempergunakan, serta turut mensosialisasikan di kelompok, masyarakat sekitar, khususnya untuk menunjang upaya penanganan kasus KDRT di Perempuan Buruh Rumahan di Kota dan Kabupaten Semarang.

Perempuan Pekerja Rumahan Jawa Tengah saat ini memiliki anggota sejumlah 121 orang yang terdiri dari 5 kelompok (4 kelompok berada di Kabupaten Semarang dan 1 kelompok di Kota Semarang). Sektor kerja di kelompok PPR

Mandiri antara lain meliputi; 1. Potong benang, 2. Menjahit sarung tangan baseball, 3. Melipat dos tatakan roti, 4. Mengupas singkong, 5. Mengupas bawang putih dan bawang merah, 6. Pengepakan arang. Kelompok kami saat ini belum membentuk Federasi Serikat Perempuan Pekerja Rumahan karena belum disahkan oleh Disnaker, baik kota maupun provinsi, tetapi proses-proses advokasi berupa hak-hak normatif, pengakuan dan perlindungan sebagai pekerja rumahan serta penanganan kasus KDRT yang terjadi pada anggota tetap kami lakukan. Sebagai kelompok kami mengedepankan diskusi dan mediasi jika terjadi kasus KDRT. Selama 3 tahun terakhir kasus KDRT yang terjadi di anggota kami sebanyak 10 persen dan diselesaikan dalam bentuk musyawarah yang melibatkan aparat desa serta Dinas Pemberdayaan Perempuan.

FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA KDRT PADA PEREMPUAN PEKERJA RUMAHAN

Pada anggota kami, faktor-faktor yang sering memicu terjadinya KDRT meliputi faktor ekonomi, budaya patriarkhi, campur tangan

keluarga serta beban ganda. Banyak anggota kami yang menjadi tulang punggung keluarga meskipun bersuami, sehingga kekurangan kebutuhan ekonomi sering menjadi salah satu pencetus adanya KDRT. Selain itu, beban ganda juga menjadi faktor signifikan, di mana anggota kami tidak hanya bekerja sebagai pekerja rumahan, tetapi juga harus menyelesaikan pekerjaan domestik (rumah tangga).

MENGAPA PPR MEMBUAT BUKU SAKU

Berangkat dari beberapa kasus yang dialami Perempuan Pekerja Rumahan di Ungaran, sebut saja namanya ibu N mengalami kekerasan oleh suaminya secara fisik dan psikis. Kemudian kami bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Semarang untuk menangani kasus tersebut. Pada proses mediasi, pihak suami meminta damai dan berjanji tidak akan melakukan kekerasan lagi. Kami juga terus melakukan penguatan kepada ibu N agar berani melaporkan suaminya jika melakukan tidak kekerasan lagi.

Kasus kedua dialami oleh sebut saja ibu D yang mengalami tidak kekerasan penelantaran ekonomi, kekerasan fisik dan penghinaan yang mengakibatkan ibu D saat itu kabur lewat jendela karena takut terhadap suaminya karena diancam akan dibunuh. Korban lari kerumah bu RW (anggota Perempuan Pekerja Rumahan) dan menginap di rumah bu RW tersebut. Suami mencari korban dan dilakukan mediasi dengan suaminya dan pengurus RW, serta membuat surat pernyataan untuk tidak mengulang lagi.

Meskipun Indonesia telah memiliki UU PKDRT, namun kasus-kasus kekerasan masih banyak terjadi pada kawan-kawa perempuan pekerja rumahan. Kasus KDRT yang terjadi pada perempuan antara lain; kekerasan fisik, verbal, penelantaran ekonomi dan beban kerja ganda. Sehingga merasa sangat penting untuk membuat buku saku ini. Di lingkungan sosial masyarakat kami yang mengalami KDRT tidak hanya dialami oleh perempuan yang berstatus ibu rumah tangga. Ternyata perempuan yang bekerja juga rentan mengalami KDRT. KDRT merupakan suatu hal yang amat kompleks akar penyebabnya, sehingga

bisa terjadi kepada siapa saja, apapun status yang di sandangnya. Peran sebagai kepala rumah tangga membuat laki-laki yang menjadi suami (bekerja atau tidak bekerja) merasa memiliki hak yang lebih besar dalam pengambilan keputusan di rumah tangga.



BAB II

PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,

pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak hanya terbatas pada “keluarga inti”, namun berdasarkan Pasal 22 UU PKDRT dapat melibatkan :

- Suami, istri, atau anak
- Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam satu rumah
- Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Kalau terdapat kekerasan yang dilakukan oleh majikan terhadap pekerja rumah tangga yang tinggal satu rumah dengan majikannya, maka hal itu juga merupakan KDRT.

Kasus tindak kekerasan merupakan masalah serius. Akibat yang ditimbulkan juga berdampak luas, seperti cacat, trauma, stress, hilangnya rasa percaya diri, timbul konflik bahkan pembunuhan, serta dapat mengganggu proses tumbuh kembang bagi anak. Hal yang dikhawatirkan adalah munculnya kekerasan lanjutan. Artinya bahwa

korban yang tidak tertangani dengan baik dikhawatirkan akan menjadi pelaku kekerasan dikemudian hari sebagai bentuk pelampiasan trauma masa lalu.

Berdasarkan pengertian yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat empat bentuk KDRT yang juga diatur lebih lanjut dalam UU PKDRT. Berikut merupakan penjabaran dari masing-masing bentuk KDRT disertai dengan beberapa contoh kasus yang pernah didampingi oleh PPR :

1. Kekerasan fisik

Merupakan tindakan yang mengakibatkan cedera pada tubuh korban, seperti tamparan, pemukulan, penjiplakan, penyiksaan menggunakan benda tajam, dan lain-lain. Akibatnya korban mengalami rasa sakit, atau luka serius. Tindakan ini juga mengakibatkan korban merasakan dampak psikologis yang mendalam, seperti gangguan kecemasan, depresi, serta gangguan stress pasca trauma yang dapat mempengaruhi kualitas hidup mereka.

Hal ini merupakan jenis KDRT yang sering terjadi dan juga diungkap, karena dampak kekerasan fisik bisa terlihat jelas. Ancaman hukuman terhadap kekerasan fisik adalah penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000. Namun, terdapat beberapa kemungkinan hukuman lain tergantung pada dampaknya, yaitu :

- Jika mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat : Penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000
- Jika mengakibatkan korban meninggal : Penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000
- Jika tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan : Penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000.

Berikut contoh dari kekerasan fisik yang pernah didampangi oleh PPR :

Sebut saja namaku Naomi. Aku menikah dengan suamiku sebut saja Chandra, dari tahun 2001. Bukan waktu yang sebentar untuk saling

memahami, tapi pada kenyataannya pertahananku sebagai seorang istri yang baik, penurut, dan tidak pernah perhitungan dengan kondisi apapun 'runtuh'.

Hari itu, tanggal 19 Oktober 2019 menjadi awal adanya kejadian KDRT karena aku sudah lelah dengan kondisi ekonomi yang tidak baik. Apa-apa semua aku yang handle, padahal posisiku saat itu masih punya balita yang berusia 2 tahun. Usaha apapun aku lakukan asal bisa makan. Dan lebih parah lagi, gali lubang tutup lubang dilakukan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Itupun tetap salah di mata suami. Padahal dia tidak memberikan uang ukup untuk itu, 200 ribu setiap bulan sudah harus bisa mengcover semuanya.

Banyak kejadian yang terjadi membuat aku menjadi pemberontak untuk memperbaiki diri. Karena pemberontakanku itulah kasus KDRT terjadi padaku. Padahal mengumpulkan keberanian untuk pemberontak tidak semudah yang mereka pikirkan. Dan hal itu yang membuat suamiku naik darah, karena aku mulai berani melawan dia.

Pas kejadian KDRT, maka babak belur dan mulut mengeluarkan darah, serta badan biru-biru

semua. Hal tersebut terjadi tepat didepan anakku yang berusia 2 tahun. Anakku hanya bisa menangis melihat orang tuanya seperti itu. Tapi tidak dengan anakku yang menginjak kelas 4 SD, dia yang menguatkan aku, membuat aku sadar bahwa kelakuan suamiku sudah diluar batas. Dari anakku, aku memberanikan diri untuk visum ke RSUD dan lapor ke pihak berwajib.

Anakku yang duduk di kelas 4 SD memberikan aku semangat dan pandangan bahwa aku tidak layak untuk hidup dengan laki-laki macam suamiku. Tapi laporanku mental, karena dari pihak kepolisian mengharuskan aku untuk mencari 2 orang saksi dewasa pada saat kejadian baku hantam. Karena yang menyaksikan peristiwa itu seorang anak yang berusia 2 tahun tidaklah kuat. Akhirnya aku akhiri semuanya dengan perjanjian damai antara aku dan suami.

Aku juga memberikan pengertian kepada Anakku yang besar kalau aku baik-baik saja. Aku bangga memiliki anak yang mau melindungi dan mengerti akan kondisi ibunya. Sampai saat ini, tahun berlalu, suamiku semakin membaik dan lebih mengerti kondisi keluarga.

Tapi, rasa trauma yang timbul pada anak-anakku, terutama aku, tidak akan hilang dengan

mudah begitu saja. Pokoknya untuk saat ini, aku masih berjuang hanya untuk anak-anakku. Uang yang aku hasilkan dari bekerja hanya untuk keperluan anak-anakku dan uang yang diberikan suamiku untuk kebutuhan makan sehari-hari. Semoga dari apa uang aku ceritakan bisa ada manfaatnya. Intinya, sebagai perempuan kita harus mandiri, tidak perlu berharap pada siapapun kecuali pada Allah SWT.

2. Kekerasan Psikis

Merupakan tindakan yang mengakibatkan cedera ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, trauma atau penderitaan emosional pada korban. Bentuk kekerasan secara psikologis yang dialami berupa ancaman, pelecehan verbal, pengucilan, atau kontrol atas kehidupan korban. Artinya dalam kekerasan psikis, yang paling terdampak adalah perasaan dan mental dari korban, meskipun fisiknya terlihat baik-baik saja. Tanpa dukungan yang memadai, trauma psikologis ini dapat berdampak jangka panjang, mengganggu kualitas hidup dan proses pemulihan korban.

Ancaman hukuman terhadap pelaku kekerasan psikis adalah pidana penjara selama 3 tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000. Sementara, jika kekerasan psikis tidak menimbulkan halangan bagi perempuan untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari, pelaku dapat diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000.

Berikut contoh dari kekerasan psikis yang pernah didampingi oleh PPR :

Sebut saja namaku Tari. Aku bekerja sebagai buruh rumahan melipat dus sudah 10 tahun. Aku adalah seorang ibu dengan 3 anak, 2 perempuan dan 1 laki-laki.

Suamiku bekerja sebagai karyawan sebuah penginapan yang tiap hari pasti bertemu dengan banyak karyawan perempuan. Suamiku sering pulang malam tanpa memberi kabar dan ketika aku menanyakan sering pulang terlambat selalu dijawab dengan nada keras dan di akhiri dengan

pertengkaran hebat, hingga akhirnya ia membandingkanku dengan perempuan lain.

Dalam beberapa kali pertengkaran, suamiku selalu menghinaku dengan kata-kata kasar dan menyebutku, “kowe ora enak dinggo” (kamu tidak enak digauli). Kata-kata itu selalu diulang berkali-kali setiap kami berhubungan badan, perkataannya membuatku sakit hati dan tidak percaya diri.

Suatu malam, kami bertengkar hebat dan dia mengambil golok, ingin membunuhku. Karena ketakutan, aku kabur lewat jendela rumah dan langsung ke rumah bu RW 9 (anggota PPR juga). Aku dan suami di mediasi oleh pihak RW dan suamiku menandatangani surat perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi karena ada kesaksian RW. Begitulah ceritaku mengalami KDRT.

3. Kekerasan seksual

Merupakan tindakan pemaksaan atau pengancaman dalam hubungan seksual, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, atau paksaan untuk melakukan tindakan seksual

tertentu. Jadi, meskipun telah menikah, suami tetap tidak boleh “memaksa” istri untuk berhubungan seksual dengannya. Hal ini dikategorikan sebagai perkosaan dalam pernikahan (marital rape) yang dapat merusak hubungan emosional dan memperburuk kondisi korban, seperti perasaan takut, trauma mendalam, hilangnya rasa aman, hingga gangguan stress pascatrauma (PTSD).

Berdasarkan UU PKDRT, pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga dapat diancam dengan hukuman penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000. Sementara, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga juga dilarang dengan ancaman hukuman yang sama.

Jika perbuatan kekerasan seksual dalam rumah tangga mengakibatkan korban mendapat dampak yang sangat parah (misal: luka yang tidak dapat sembuh, keguguran, atau tidak berfungsinya alat reproduksi),

pelaku diancam dengan penjara paling singkat 5 tahun dan pidana penjara paling lama 20 tahun, atau denda paling sedikit Rp 25.000.000, dan denda paling banyak Rp 500.000.000.

Berikut contoh dari kekerasan seksual yang pernah didampangi oleh PPR :

Sebagai istri dari seorang supervisor di sebuah Mall, aku merasa bahagia dengan 3 orang anak. Sebut saja aku Feby, ibu dari 3 orang anak dan bekerja sebagai buruh rumahan sektor mbatil (potong benang).

Pada tahun 2020, suamiku dipensiun dini karena ada pengurangan karyawan. Dari sini awal semua penderitaanku terjadi, karena mungkin dari efek suami tidak bekerja lagi, banyak kebutuhan yang tidak tercover. Setelah suami kena PHK, aku mulai berjualan online. Masakan ataupun baju dan kerudung. Sekarang suamiku kerja ojek online. Sebagai ojol tidaklah sebesar penghasilan sebelumnya yang membuat dia menjadi berubah. Setiap 2 hari sekali aku harus melayani suami.

Tidaklah mudah untuk melakukan itu karena terkadang aku sudah lelah mengurus anak dan rumah, juga harus berjualan. Setiap aku menolak pasti aja berakhir dengan pertengkaran. Begitu dan begitu terus setiap mau berhubungan intim. Aku merasa tersiksa dan tak bisa menikmati semuanya. Pernah aku curhat dari masalahku ini pada teman yang akhirnya aku diajak bergabung mengikuti Perempuan Pekerja Rumahan (PPR) Karya Bunda. Dari pertemuan demi pertemuan yang diadakan oleh PPR, aku semakin percaya diri. Aku bisa membela diriku dari tekanan tekanan suami. Banyak ilmu yang aku dapat dari PPR yang membuat aku nyaman dan percaya.

4. Penelantaran Rumah Tangga

Merupakan tindakan dimana seseorang tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Hal ini termasuk jika pelaku mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah

sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Ketergantungan ekonomi yang dipaksakan ini dapat memperparah ketakutan korban untuk keluar dari hubungan yang merugikan karena merasa tidak memiliki dukungan. Akibatnya, korban mengalami kecemasan, depresi, dan rasa putus asa, yang diperburuk oleh isolasi sosial yang merusak psikologis mereka.

Kewajiban untuk memberikan nafkah serta merawat atau memelihara, memang tidak hanya menjadi beban satu pihak dalam rumah tangga melainkan tanggung jawab bersama orang yang sudah cukup umur. Namun, saat tidak ada upaya sungguh-sungguh atau bahkan dengan sengaja tidak mau memenuhi kebutuhan anggota keluarga, maka hal itu dapat dikategorikan KDRT. Jika penelantaran rumah tangga terjadi, pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000.

Berikut contoh dari penelantaran rumah tangga yang pernah didampingi oleh PPR :

Aku bekerja sebagai pekerja rumahan. Namaku Lia. Sejak menikah aku tidak pernah menikmati pernikahan tersebut. Suamiku tidak pernah memberikan nafkah. Aku sendiri yang berjuang untuk keberlangsungan rumah tanggaku.

Bekerja apapun aku lakukan. Terakhir aku memutuskan untuk menjadi TKW di Arab Saudi. Uang hasil kerja menjadi TKW aku kirim ke suamiku. Aku nggak tau uang itu buat apa saja karena setelah kepulanganku ke Indonesia tak ada hasil apapun. Dari tetangga aku baru mengetahui kalau uang hasil aku kerja dibuat untuk foya-foya, membayar hutang suamiku dan lebih parah lagi suamiku selingkuh dengan perempuan lain.

Aku bercerita semuanya pada teman yang kebetulan dia seorang yang bekerja di LSM Yasanti. Dia banyak membantuku, dia memberikan solusi dan menjembatani dalam penyelesaian masalahku dengan suami. Dari pembicaraan ini aku diberikan 2 pilihan, mau

dilanjutkan atau bercerai. Akhirnya aku memilih untuk mengakhiri semuanya. Proses penceraianku di dampingi oleh teman-teman PPR dan Yasanti.

KDRT juga bisa terjadi disebabkan karena faktor ekonomi, seperti halnya yang terjadi di lingkungan organisasi PPR Karya Bunda, Desa Leyangan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Beberapa anggota PPR menjadi korban KDRT oleh suaminya yang salah satunya disebabkan karena suaminya tidak lagi bekerja, sehingga timbul perasaan emosional, merasa kurang dihargai oleh istrinya, mudah tersinggung, bahkan berkata-kata kasar dan ujungnya melakukan tindakan fisik dengan melakukan pemukulan.

Faktor lain yang menjadi sebab terjadinya KDRT yaitu faktor sosial budaya, contohnya Budaya Patriarkhi, yaitu budaya yang menempatkan posisi laki-laki sebagai pihak yang lebih superior daripada perempuan, sehingga laki-laki merasa berhak untuk mengontrol dan menguasai perempuan. Budaya patriarki dapat menciptakan lingkungan yang merugikan

kesejahteraan mental perempuan. Hal ini terjadi pula didalam rumah tangga anggota PPR, dimana suami sering melarang istrinya untuk melakukan kegiatan organisasi yang ada dalam PPR, memberikan batasan-batasan waktu ketika si istri berkegiatan di luar rumah. Pembatasan aktivitas istri di luar rumah juga dapat mengisolasi mereka secara sosial, menghambat pertumbuhan pribadi, dan memperburuk dampak psikologis akibat KDRT.

Disamping faktor-faktor KDRT yang ada di lingkungan Perempuan Pekerja Rumahan masih banyak faktor lain seperti faktor pernikahan dini. Dalam pernikahan dini, pasangan sering kali belum matang secara emosional dan psikologis, sehingga sulit menghadapi tantangan dalam kehidupan berumah tangga dan cenderung memicu konflik yang berujung pada KDRT. Selain itu, penyalahgunaan narkoba dan alkohol juga menjadi faktor signifikan, karena dapat meningkatkan perilaku agresif serta mengganggu stabilitas hubungan keluarga.

Perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) cenderung

mengalami tekanan emosional yang berkepanjangan karena terperangkap dalam lingkaran kekerasan. Dinamika psikologis yang dialami korban meliputi perasaan bersalah, ketidakberdayaan (*powerless*), kemarahan yang mendalam, rasa malu, kecemasan, serta gangguan tidur. Oleh karena itu, masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mencegah tindakan KDRT dan memberikan bantuan kepada korban. Hal ini penting agar korban mendapatkan dukungan untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi dirinya.

Dalam kasus KDRT seperti yang dialami oleh anggota Perempuan Pekerja Rumahan di Jawa Tengah, teman-teman anggota Serikat tidak tinggal diam, mereka memberikan perhatian dan kepedulian dengan menciptakan lingkungan yang hangat dan inklusif, di mana korban merasa diperlakukan seperti bagian dari keluarga kedua. Hal ini tidak hanya membantu korban merasa diterima, tetapi juga memberikan ruang aman bagi mereka untuk berbagi perasaan, mengungkapkan keluhan, serta memulihkan kesehatan mental mereka.

Disamping itu, Yasanti turut berperan penting dalam memberikan dukungan dan memfasilitasi kegiatan dengan menghadirkan narasumber yang memberikan penyuluhan, pengetahuan, serta kiat-kiat untuk mengatasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pendekatan ini tidak hanya memperluas wawasan para korban dan anggota PPR lainnya, tetapi juga membantu mereka memahami dinamika psikologis yang terlibat, seperti trauma, ketakutan, dan rasa tidak berdaya.

Tidak hanya itu, Yasanti juga menghadirkan teman-teman dari LBH yang siap memberikan pendampingan hukum jika ada kasus yang eprlu ditindaklanjuti secara hukum. Dukungan ini memberikan rasa aman kepada korban, membantuk mereka mengatasi ketakutan akan pelaporan, terutama jika pelaku sudah dianggap mengancam keselamatan fisik maupun mental. LBH juga memberikan dorongan moral, menanamkan keyakinan bahwa melaporkan pelaku adalah langkah penting untuk melindungi diri dan memulihkan martabat sebagai individu.



BAB III

PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

Keberadaan Organisasi/Serikat ditingkat pekerja membawa dampak positif bagi perempuan pekerja rumahan, contoh ketika banyak masalah KDRT, para korban tidak merasa sendiri, putus asa, apalagi menyalahkan diri sendiri. Serikat akan memberikan perlindungan dan pengarahan apa yang harus dilakukan oleh korban KDRT. Sebagai wadah atau serikat, perlu sekali memahami karakter/sifat dari korban

KDRT. Karena selain trauma yang mendalam sebagai korban KDRT, korban juga pasti sakit secara mental/psikis dan fisik.

Adapun cara yang bisa digunakan dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui pengadilan dan diluar pengadilan. Tetapi selama ini pengalaman kami bersama Yasanti mendampingi kawan-kawan yang mengalami kasus KDRT, penyelesaian kasus ini diselesaikan melalui mediasi baik formal maupun informal. Sebisa mungkin tidak menempuh jalur hukum, jika di rasa kasus tersebut tidak berat.

Penyelesaian kasus KDRT diluar pengadilan juga dapat menjadi alternatif yang bisa digunakan oleh kedua belah pihak selama dapat saling bekerja sama dan saling mempercayai satu sama lain. Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi kasus kekerasan yang banyak terjadi di tengah masyarakat. Minimnya pengetahuan dan berbagai faktor lainnya menyebabkan seseorang dengan mudah melakukan kekerasan baik fisik, psikis, maupun seksual di lingkup rumah tangga.

Hal yang dapat dilakukan dalam penyelesaian masalah KDRT di luar pengadilan adalah menggunakan mediator. Kedua belah pihak memiliki inisiatif sendiri untuk menyelesaikan permasalahan bersama-sama. Lalu, dapat dilakukan dengan meminta bantuan keluarga sebagai bentuk mediasi. Kemudian, dapat diselesaikan dengan kedua belah pihak yang bersepakat untuk meminta bantuan kepada kepala desa sebagai penengah.

Namun, pada dasarnya pelaku KDRT pantas mendapatkan hukuman dan tentunya perlu penanganan bagi korban yang terkena dampak fisik maupun psikis. Penyelesaian kasus KDRT sebaiknya dilakukan oleh pihak berwajib agar korban dapat penanganan yang tepat. Namun, bukan tidak mungkin penyelesaian kasus KDRT melalui jalur pengadilan juga dapat menjadi alternatif yang bisa digunakan oleh kedua belah pihak selama dapat saling bekerja sama dan saling mempercayai satu sama lain.

Peran Serikat dalam menangani kasus KDRT memberikan perlindungan kepada korban, serta memberikan solusi penanganan kasus baik

psikologis maupun secara hukum. Dalam buku yang ditulis oleh team Serikat Perempuan Pekerja Rumahan Jawa Tengah ini diterangkan juga bagaimana peran korban jika mengalami KDRT, serta korban yang akan menempuh jalur hukum. Jadi, dengan adanya pendampingan dan perlindungan dari pihak serikat kepada korban KDRT bisa memberikan daya tarik dan kenyamanan tersendiri karena mereka merasa ada yang memperhatikan dan masih diperdulikan.

Yang harus dilakukan jika mengalami KDRT :

Dari pihak korban :

1. Harus memberanikan diri untuk bercerita, selain kepada orang terdekat, juga bisa kepada komunitas atau serikat seperti PPR.
2. Tidak menyalahkan diri sendiri karena kebanyakan korban KDRT kerap menyalahkan dirinya sendiri akibat tindak kekerasan yang diterima dari pasangannya.
3. Bersikap tegas terhadap pasangan.
4. Siapkan bukti, baik untuk proses hukum ataupun untuk diri sendiri.
5. Mencari bantuan atau pertolongan.

6. Tidak patah semangat dalam menghadapi kehidupan pasca KDRT.

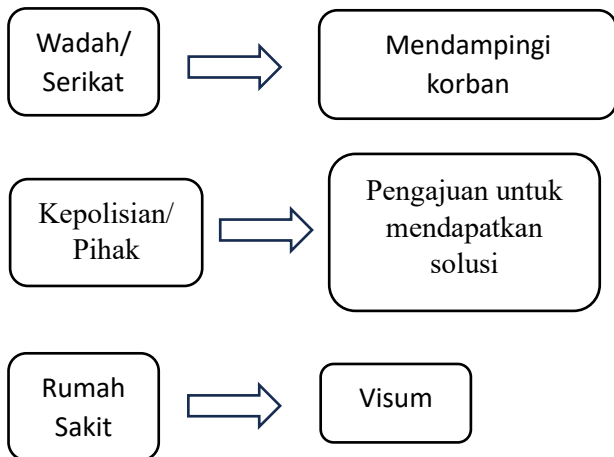
Peran Serikat/Organisasi pekerja :

- Mendampingi korban untuk lapor ke pihak berwajib dan melakukan visum ke rumah sakit, akan tetapi pengajuan untuk mendapatkan solusi akan melalui jalur damai atau hukum tergantung korban. Jadi dengan adanya pendampingan dan perlindungan dari pihak serikat kepada korban KDRT bisa memberikan daya tarik dan kenyamanan tersendiri karena mereka merasa ada yang memperhatikan dan masih diperdulikan.
- Serikat harus memberikan pengetahuan tentang adanya :
 1. UU tentang PKDRT No. 23 Tahun 2004, yakni :
 - 1) Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus :
 - a. Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban.

- b. Memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
 - c. Mengantarkan korban kembali ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif.
 - d. Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.
- 2) UU tindak pidana kekerasan seksual/UU TPKS No. 12 Tahun 2002.

Gambaran Peran Korban dan Pendamping dari Serikat Perempuan Pekerja :



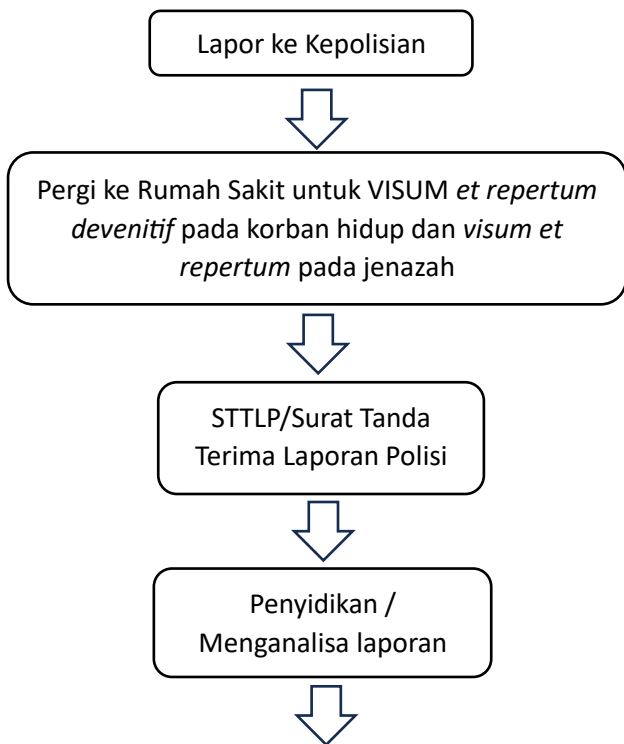


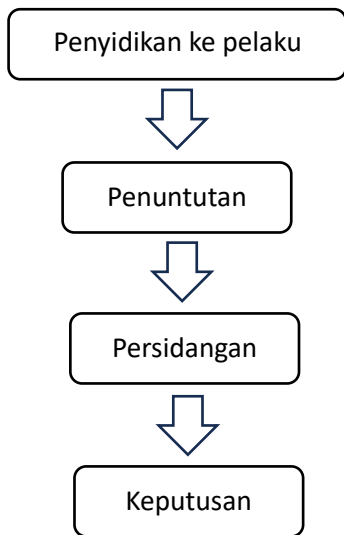
Prosedur secara hukum dalam kasus KDRT yang harus dilakukan adalah :

1. Lapor ke Kepolisian
2. Pergi ke Rumah Sakit untuk visum *et repertum deventif* pada korban hidup dan visum *et repertum* pada jenazah
3. STTLP / Surat Tanda Terima Laporan Polisi
4. Penyidikan / menganalisa laporan
5. Penyidikan ke pelaku
6. Penetapan tersangka

7. Penuntutan
8. Persidangan
9. Putusan

Alur Pelaporan Korban KDRT :





Keterangan secara rinci :

Korban melaporkan kejadian KDRT kepada pihak kepolisian, lalu korban ditemani untuk visum sebagai bukti awal. Setelah korban melapor korban menerima STTLP/ Surat Tanda Terima Laporan Polisi. Dari Kepolisian penyelidikan, kira-kira betul apa tidak kejadian tersebut. Jika kondisi betul sesuai laporan

kepolisian mengeluarkan SP2HP, yang dilanjutkan penyidikan. Untuk menentukan dan penetapan tersangka. Dilanjut dengan tuntutan terhadap tersangka yang mana diajukan dalam persidangan. Hasil dari persidangan akan mendapatkan putusan berapa tahun hukumn bagi tersangka.

Apabila laporan dari korban tidak sesuai dg hasil penyidikan polisi akan mengeluarkan TPSP3 atau Surat Perintah Penghentian Perkara.

Siapa saja yang dapat melaporkan :

1. Subjek atau korban langsung sesuai UU PKDRT Pasal 2
2. Orang yang mengetahui / Delik biasa; keluarga, tokoh masyarakat,dll
3. Polisi yang kebetulan lewat tempat kejadian

Terkait dengan sistem hukum acara pidana untuk penanganan kasus KDRT, hakim memeriksa dan mengadili suatu perkara setelah melalui penyelidikan, penyidikan, dan pelimpahan berkas ke pengadilan. Titik berat

penanganan kasus KDRT adalah kepentingan korban dan pada dasarnya tidak ada upaya mediasi dalam proses persidangan pidana. Hakim tidak boleh melakukan mediasi dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana KDRT. Namun, mediasi oleh korban dan pelaku di luar pengadilan dapat menjadi salah satu dasar pertimbangan hakim mengenai berat ringannya hukuman yang diberikan kepada terdakwa.



Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah permasalahan serius yang dapat menimpa siapa saja, termasuk perempuan pekerja rumahan yang sering kali terjebak dalam kekerasan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran. Beban ganda, budaya patriarki, serta tantangan ekonomi sering menjadi pemicu terjadinya KDRT. Buku ini hadir untuk memberikan pemahaman mendalam tentang bentuk-bentuk KDRT, dampaknya terhadap fisik maupun mental korban, hak-hak korban, serta langkah-langkah hukum dan mediasi yang dapat diambil. Melalui karya ini, kami berharap dapat mendukung perempuan korban kekerasan untuk bangkit, melindungi diri, dan memperoleh keadilan.



YASANTI